



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI
WILAYAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya curah hujan di Kabupaten Tebo dan telah menyebabkan bencana banjir, maka perlu langkah antisipasi menghadapi masalah bencana banjir yang dapat mengganggu aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, maka segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga, untuk itu perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Banjir di wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat;
 3. Surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II BMKG Nomor:B/KL.00.02/038/KBB2/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jambi Periode Dasarian III Desember 2023;

4. Berita Acara Rapat dalam Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jambi Tahun 2023-2024 Tanggal 27 Desember Tahun 2024.
5. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2024.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka penanganan Banjir di Kabupaten Tebo terhitung sejak tanggal : 02 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Muara Tebo
pada tanggal 2 - 1 - 2024

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

